

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SRIDADI
KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016**

Linda Widowati, R. Slamet Santoso
**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstract

This research is based on the problem of the unpreparedness of village government in managing the Village Fund. This study aims to describe the accountability of Village Fund management using Elwood accountability theory and to analyze the factors that inhibit it. The research method used is descriptive qualitative with data collection method of interview, observation and document search. The selection of informants is done by purposive sampling technique. The results of the study and discussion show the discipline of procedural performance, role implementation, reporting and accountability to the regent and the community. Meanwhile, the results and objectives of the Village Fund empowerment have not done well. Sridadi Village Government experienced obstacles in understanding the rules and arranging the work structure. The limited resources of the apparatus, facilities and infrastructure, work culture and also society are the other factors that hinder the management of the Village Fund. This shows that the management of Village Funds in Sridadi Village has not been accountable. The researcher's recommendation to improve the accountability of Sridadi Village Fund management is that the government must disseminate the implementation of the village governance and management of the Village Fund, as well as to give education and training on the operation of the computer equipment to the village apparatus.

Keywords: Accountability, Human Resources Apparatus, Facilities and Infrastructure, Work Culture and Society

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam membangun

Indonesia dari desa dan pinggiran yang ditetapkan melalui PP No. 60/2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana Desa diperuntukkan bagi desa untuk membiayai dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa menjadi elemen yang sangat penting untuk pembiayaan pembangunan dan pengembangan wilayah tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan Dana Desa ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Pemberian Dana Desa kepada desa juga diiringi dengan kewajiban untuk melaksanakannya secara bertanggungjawab atau akuntabel. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa dan terpisah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa yang dikatakan akuntabel adalah pengelolaan Dana Desa dimana

mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban oleh pemerintah desa melalui jalur eksekutif kepada bupati dan keluar kepada masyarakat dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib waktu sesuai dengan peraturan terkait Dana Desa yang berlaku.

Kabupaten Rembang dalam rangka mewujudkan pembangunan desa, mengoptimalkan potensi desa serta membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah desa dilakukan dengan mendorong dan memaksimalkan pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa secara efisien dan efektif. Hal tersebut ditetapkan dalam Perbup Rembang No. 7/2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Desa Sridadi merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa tertinggi yaitu sebesar Rp. 631.671.000,00 di Kecamatan Rembang yang merupakan ibukota kabupaten. Meskipun menempati

posisi kelima, Desa Sridadi memperoleh perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Rembang karena sebelumnya termasuk dalam wilayah tertinggal yang sedang disiapkan untuk dikembangkan sebagai kawasan industri dan pemukiman baru. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Rembang meningkatkan penerimaan Dana Desa Sridadi cukup tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi menurut Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, masih menunjukkan kondisi yang kurang akuntabel. Permasalahan terkait akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang terjadi di Desa Sridadi antara lain adalah tertib waktu dan administrasi yang masih rendah, *overlapping* peran perangkat desa, kinerja perangkat desa yang masih rendah serta sarana dan prasarana yang terbatas. Disisi lain, pertanggungjawaban pengelolaan

Dana Desa kepada masyarakat juga belum berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga banyak masyarakat Desa Sridadi yang tidak mengetahui besaran Dana Desa dan bagaimana pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Tahun 2016**”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan faktor apa yang menghambat pelaksanaan prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan menganalisis faktor-faktor yang

menghambat pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Akuntabilitas

Administrasi publik merupakan ilmu, seni dan rangkaian kegiatan pengelolaan urusan dan sumberdaya pemerintahan guna mencapai tujuan negara dan memenuhi kebutuhan warga negara. Pelaksanaan pengelolaan urusan dan sumberdaya tersebut diarahkan untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsep *good governance* memiliki prinsip yang dapat dijadikan pedoman bagi suatu negara, salah satunya yaitu akuntabilitas atau *accountability*.

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang memintanya. (LAN dan BPKP RI dalam Subroto, 2009:17). Akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Halim, 2007).

Sheila Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2004: 226-227) mengemukakan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi atau lembaga pemerintahan, yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program, dan Akuntabilitas Kebijakan. Dimensi tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator yang digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
 - a) Kepatuhan terhadap prosedur : ketaatan dan kesesuaian prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b) Kepatuhan terhadap kinerja prosedur : pelaksanaan pengelolaan Dana Desa yang

efektif, efisien dan responsif yang berdasarkan kedisiplinan.

c) Kepatuhan biaya prosedur : kejelasan dan kewajaran biaya yang digunakan dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan Dana Desa.

2) Akuntabilitas Proses

a) Peran petugas : peran dan tanggungjawab semua pihak yang terlibat jelas dan diatur dalam peraturan atau kesepakatan bersama dan pelaksanaan peran secara profesional dan kedisiplinan.

b) Harapan dan target petugas : target yang diharapkan tercapai dari program Dana Desa dan perilaku moral yang dibebankan pada aktor dalam pengelolaan Dana Desa.

3) Akuntabilitas Program

a) Hasil dari program yang dijalankan : pernyataan hasil dan pencapaian dari pelaksanaan program Dana Desa.

b) Kesesuaian antara target dan pencapaian program : pertimbangan apakah tujuan program Dana Desa yang telah

ditetapkan sebelumnya dapat dicapai atau tidak.

4) Akuntabilitas Kebijakan

a) Pertanggungjawaban keatas : kewajiban pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh kepala desa dan perangkat desa sebagai pengguna anggaran kepada bupati sebagai pimpinan eksekutif.

b) Pertanggungjawaban keluar : tugas pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa oleh kepala desa kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait.

c) Pertanggungjawaban kebawah : kepala desa sebagai pemimpin pengguna anggaran harus selalu mengkomunikasikan berbagai kebijakan pengelolaan Dana Desa kepada bawahannya agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan akuntabilitas oleh organisasi atau lembaga pemerintahan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mendukung maupun menghambat, antara lain yaitu: 1) Faktor kesadaran petugas/ pegawai, 2) Faktor aturan, 3) Faktor

organisasi, 4) Faktor kemampuan dan keterampilan, dan 5) Faktor sarana dan prasarana (Moenir dalam Muradi dan Rusli, 2013: 194-196),.

Disisi lain, Aslam Iqbal (1995) dalam Pamungkas (2012:2), mengungkapkan faktor yang secara spesifik dianggap sebagai penghambat akuntabilitas dalam birokrasi. Faktor-faktor tersebut yaitu: 1) *Low Literacy Percentage*, 2) *Poor Standard of Living*, 3) *General Decline on The Moral Values*, 4) *Policy of Live and Let Live*, 5) *Cultural Factors* dan 6) Indikator keberhasilan maupun kegagalan sektor publik yang tidak jelas.

Faktor penentu akuntabilitas diatas, terkait dengan penilaian keberhasilan implementasi kebijakan, maka dapat digolongkan menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2006:144), faktor eksternal tersebut adalah lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Sementara, menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006:151), faktor internal yang menentukan implementasi kebijakan

publik adalah sumber daya yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu: 1) Staf, 2) Informasi, 3) Wewenang, dan 4) Fasilitas.

2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Permen DesaPDTT No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, Dana Desa bidang pembangunan diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sementara di bidang pemberdayaan masyarakat, Dana Desa diprioritaskan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Rincian nilai Dana Desa bagi setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan rumus sebagai berikut :

**Dana Desa Kab/Kota = Alokasi
Dasar kab/kota + Alokasi
Formula kab/kota**

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD dan selanjutnya dari RKUD ke RKD. Penyaluran Dana dilakukan secara bertahap dengan ketentuan tahap I pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%.

Desa Dana di Kabupaten Rembang dikelola dengan berpedoman pada Permendagri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Rembang No. 10/2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Perbup Rembang No. 12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Perbup Rembang No. 7/2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016. Teknis

pengelolaan Desa Dana tersebut terdiri dari :

1) Perencanaan

Tahap perencanaan dimulai dengan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa oleh sekretaris desa. Setelah dievaluasi dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh bupati melalui camat, rancangan APBDesa tersebut disahkan melalui peraturan desa.

2) Pelaksanaan

Pemerintah desa melaksanakan seluruh program dan kegiatan Dana Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa.

3) Penatausahaan

Selama pelaksanaan program bendahara desa juga melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib serta wajib mempertanggungjawabkan

uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4) Pelaporan

Kepala desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun. Khusus untuk Dana Desa, pelaporan juga dilakukan secara terpisah dengan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa melalui tiga tahap yaitu laporan tahap I, laporan tahap II dan laporan tahunan.

5) Pertanggungjawaban

Kepala desa juga harus dan menginformasikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009: 246).

HASIL PENELITIAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Kepatuhan terhadap prosedur. Pemerintah Desa Sridadi dalam pengelolaan Dana Desa melaksanakan tahapan yang dimulai dari penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa. Selanjutnya pemerintah Desa Sridadi melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan RKPDesa dan APBDesa. Selama pelaksanaan program dan kegiatan juga dilakukan pencatatan atau pembukuan dan mengumpulkan kelengkapan administrasi yang

hasilnya dijadikan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kabupaten Rembang dan *stakeholder* terkait.

Kepatuhan terhadap kinerja prosedur. Kinerja prosedur dinilai oleh pemerintah Kabupaten Rembang dengan membandingkan kesesuaian pelaksanaan tahapan pengelolaan Desa Desa dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Kinerja prosedur pengelolaan Dana Desa yang menjadi perhatian dan komitmen Desa Sridadi, sayangnya berbeda dengan upaya yang dilakukan, dimana pemerintah desa terlambat menyerahkan Rancangan RKPDesa, RAPBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II. Hal tersebut menyebabkan penundaan penyaluran Dana Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Desa Sridadi.

Kepatuhan terhadap biaya prosedur. Biaya pengelolaan Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban berasal

dari ADD tahun 2015 dan 2016, DBHP dan DBHR tahun 2016. Beberapa biaya tahapan juga berasal dari Dana Desa tahun 2016 sendiri dengan kisaran Rp.100.000,00 hingga Rp.400.000,00 untuk setiap programnya. Rincian biaya prosedur yang tercantum dalam APBDesa Sridadi tahun 2015 dan 2016 tersebut telah dievaluasi dan diketahui oleh pemerintah Kecamatan Rembang.

2. Akuntabilitas Proses

Peran petugas. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan oleh PTPKD. Pelaksanaan peran PTPKD dalam pengelolaan Dana Desa sayangnya mengalami *overlapping*, dimana tugas, wewenang dan tanggungjawab yang dilaksanakan PTPKD Desa Sridadi tidak sesuai dengan peran yang diatur dalam peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan desa.

Harapan dan target petugas. Pemerintah Desa Sridadi dapat mencapai realisasi anggaran dan program secara 100% sesuai target yang ditetapkan oleh kepala Desa Sridadi, pemerintah Kecamatan

Rembang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Disisi lain, perilaku dan kualitas moral yang dituntut dilaksanakan oleh PTPKD masih menunjukkan masalah kedisiplinan dan keprofesionalan yang rendah terkait jam kerja.

3. Akuntabilitas Program

Hasil dari program yang dijalankan. Dana Desa yang 91% diperuntukkan bagi program dan kegiatan bidang pembangunan dapat mencapai realisasi *output* sebesar 100% dalam bentuk bangunan fisik. Bangunan fisik tersebut berupa Gedung TK, gorong-gorong di Dukuh Ngampo, Dukuh Badeg dan Dukuh Grabag, bronjong jembatan, pemadatan tanah, saluran air, lampu jalan serta sumur dan pompa air yang dapat dilihat, dirasakan dan digunakan oleh masyarakat secara langsung.

Disisi lain, 9% Dana Desa yang diperuntukkan bagi program dan kegiatan bidang pemberdayaan yang hanya menghasilkan *output* fisik berupa RKPDesa dan APBDesa, data kasar mengenai potensi, monografi

dan kependudukan dan perangkat wifi yang dipasang di kantor desa, serta *output* non-fisik di bidang pemberdayaan tidak dapat dijelaskan secara pasti oleh Kasi Pemerintahan.

Kesesuaian antara target dan pencapaian program. Tujuan Dana Desa di bidang pembangunan menurut Kasi Pembangunan berhasil tercapai. Hal tersebut karena realisasi program dan kegiatan pembangunan yang berasal dari musyawarah desa dapat mencapai 100% dengan *output* fisik yang dapat memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat terutama dibidang pendidikan dan kelestarian lingkungan sekaligus kesehatan lingkungan pemukiman.

Disisi lain, tujuan di bidang pemberdayaan menurut Kasi Pemerintahan belum mampu tercapai secara maksimal. Hal tersebut karena *output* fisik berupa data potensi, monografi dan kependudukan belum dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa karena data yang masih bersifat mentah. *Output* non-fisik berupa pengetahuan juga tidak ditindak lanjuti sehingga tidak mendukung

pencapaian tujuan peningkatan kualitas aparatur pemerintah desa. Dampak yang sedikit terlihat adalah kemudahan akses internet di kantor balai desa sebagai hasil pemasangan perangkat wifi.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Pertanggungjawaban Keatas. Pertanggungjawaban keatas dari pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa dilakukan kepada bupati melalui Camat Rembang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sayangnya, pertanggungjawaban tersebut menurut pemerintah kecamatan belum dilakukan secara disiplin oleh pemerintah Desa Sridadi, karena terjadi keterlambatan pelaporan realisas Dana Desa tahap I pada minggu pertama dan tahap II.

Pertanggungjawaban Keluar. Pelaporan dan penyampaian informasi mengenai pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah Desa Sridadi tidak menyentuh dan sampai kepada masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat tidak melihat atau menemukan media komunikasi dan

pelaporan pengelolaan Dana Desa berupa papan pengumuman dan *banner* berisi informasi mengenai APBDesa dan peruntukan Dana Desa yang dipasang di kantor pemerintah Desa Sridadi maupun titik-titik yang dianggap strategis sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Desa Sridadi. Masyarakat hanya menemukan dan mengetahui informasi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan fisik melalui *banner* yang dipasang di beberapa proyek pembangunan Dana Desa.

Pertanggungjawaban Kebawah. Kepala Desa Sridadi melaksanakan pertanggungjawaban kebawah dalam pengelolaan Dana Desa melalui rapat resmi dan koordinasi serta diskusi tidak resmi yang melibatkan seluruh perangkat desa. Pertanggungjawaban kebawah selain untuk menyatukan visi dan pandangan serta bentuk keterbukaan dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, juga merupakan bentuk kepercayaan dan penghargaan atas peran perangkat desa.

B. Faktor-faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016

1. Aturan

Aturan berupa peraturan bupati yang terlambat terbit, berubah-ubah dan tidak jelas mengakibatkan pemerintah Desa Sridadi mengalami kebingungan, keragunaan dan lamban dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

2. Pengaturan struktur kerja

Struktur kerja pemerintah Desa Sridadi kurang mempertimbangkan faktor kompetensi dan pengetahuan mengenai pemerintahan, tetapi lebih memperhatikan faktor senioritas yang menyebabkan pelaksanaan pemerintahan berjalan tidak efektif.

3. Sumberdaya manusia aparatur

Sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Sridadi kurang memahami perannya dalam pemerintahan desa dan kurang memiliki keterampilan dalam

pengoperasian perangkat computer. Selain itu, beberapa perangkat desa juga memasuki usia tua.

4. Sarana dan Prasarana

Pemerintah Desa Sridadi mengalami keterbatasan sarana dan prasarana berupa perangkat komputer dan telepon kantor serta belum beroperasinya SISKEUDES. Selain itu media informasi pemerintah desa berupa media cetak (papan pengumuman dan *banner* informasi), maupun media online juga masih terbatas jumlahnya.

5. Budaya Kerja dan Masyarakat

Budaya kerja pemerintah Desa Sridadi belum berbasis data karena data yang dimiliki baik berupa data monografi desa maupun potensi desa tidak akurat dan masih berbentuk data kasar berupa kuisiner. Sementara budaya masyarakat Desa Sridadi masih cenderung pasif dan menaruh kepercayaan yang tinggi pada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa.

PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Kepatuhan terhadap prosedur.

Pengelolaan Dana Desa terkait dengan kepatuhan terhadap prosedur dapat dilaksanakan dengan akuntabel oleh pemerintah Desa Sridadi. Hal tersebut karena seluruh prosedur pengelolaan Dana Desa mulai dari penyusunan dan penetapan RKPDesa dan APBDesa, pelaksanaan program dan kegiatan, pencatatan dan pengumpulan kelengkapan administrasi hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kepada bupati dan masyarakat telah taat dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Rembang.

Kepatuhan terhadap kinerja prosedur. Kepatuhan terhadap prosedur sayangnya tidak diiringi dengan kepatuhan terhadap kinerja prosedur yang belum dapat diwujudkan dalam pengelolaan Dana

Desa. Hal tersebut karena pemerintah Desa Sridadi melakukan terlambat menyerahkan Rancan RKPDesa, RAPBDesa dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I dan II yang menyimpang dari waktu yang telah diatur dalam peraturan yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap biaya prosedur. Disisi lain, terkait dengan biaya prosedur, pemerintah Desa Sridadi telah menunjukkan kepatuhan dalam pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut karena biaya prosedur yang dianggarkan dan digunakan telah dievaluasi dan disetujui oleh bupati melalui camat serta taat dan sesuai dengan Perbup Rembang No. 5/2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

2. Akuntabilitas Proses

Peran petugas. Peran petugas dalam pengelolaan Dana Desa belum dapat dilaksanakan dengan akuntabel oleh karena pemerintah Desa Sridadi. Hal tersebut karena pemerintah desa dan PTPKD masih mengalami *overlapping* peran dalam

melaksanakan tugas pokok, fungsi, wewenang dan tanggungjawabnya yang tidak sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa serta susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang berlaku.

Harapan dan target petugas. Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terkait dengan harapan dan target petugas juga belum dapat terwujud. Hal tersebut karena perilaku dan kualitas moral PTPKD masih menunjukkan kedisiplinan dan profesionalitas yang masih rendah terkait jam kerja dan pelayanan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip profesionalisme, integritas, etos kerja dan prinsip kedisiplinan kerja, serta peraturan yang berlaku, meskipun target realisasi anggaran maupun program tercapai 100%.

3. Akuntabilitas Program

Hasil dari program yang dijalankan. Pelaksanaan program dan kegiatan Dana Desa oleh pemerintah Desa Sridadi belum menunjukkan hasil yang akuntabel. Hal tersebut karena *output* dari bidang pemberdayaan belum berhasil

terwujud, meskipun *output* bidang pembangunan dapat terwujud. Selain itu, *output* fisik dan non-fisik bidang pemberdayaan juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Kesesuaian antara target dan pencapaian program. Kesesuaian antara target dan pencapaian dari program dan kegiatan Dana Desa juga belum menunjukkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Hal tersebut karena tujuan bidang pemberdayaan belum tercapai maksimal melalui *output* yang dihasilkan dan bertentangan dengan tujuan Dana Desa tahun 2016 yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Bupati Rembang, meskipun tujuan di bidang pembangunan dapat tercapai.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Pertanggungjawaban Keatas.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa terkait pertanggungjawaban keatas belum dapat dilaksanakan

dengan baik oleh pemerintah Desa Sridadi. Hal tersebut karena pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dari pemerintah desa kepada bupati tidak sesuai dengan waktu dan ketentuan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban Keluar.

Pertanggungjawaban keluar dari pengelolaan Dana Desa juga belum mampu dilaksanakan secara akuntabel. Hal tersebut karena pemerintah desa tidak menyediakan media komunikasi sekaligus pelaporan pengelolaan Dana Desa yang menjadi satu dengan keuangan Desa, maupun secara terpisah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Kebawah.

Disisi lain, pertanggungjawaban kebawah dalam pengelolaan Dana Desa telah dapat diwujudkan dan dilaksanakan secara akuntabel. Hal tersebut karena Kepala Desa Sridadi melaksanakan mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kebawah yang berkaitan dengan

konsep partisipatif dan amanat peraturan bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

B. Faktor-faktor Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi Tahun 2016

1. Aturan

Faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi adalah aturan. Peraturan pemerintah di tingkat kabupaten yang terlambat diterbitkan dan berubah-ubah mengakibatkan pengelolaan Dana Desa menjadi lambat, menyebabkan kebingungan dan tidak maksimal.

2. Pengaturan struktur kerja

Faktor kedua yang menjadi hambatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah pengaturan struktur kerja pemerintah Desa Sridadi. Struktur kerja pemerintah desa dan PTPKD yang lebih memperhatikan faktor senioritas daripada kompetensi dan pengetahuan tata kerja pemerintahan menyebabkan pengelolaan Dana

Desa berjalan kurang efektif dan efisien.

3. Sumberdaya manusia aparatur

Faktor ketiga yang menghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah sumberdaya manusia aparatur pemerintah Desa Sridadi. Hal tersebut karena sumberdaya manusia aparatur pemerintah desa kurang berkualitas dan memiliki kompetensi yang dapat mendukung pengelolaan Dana Desa secara maksimal, efektif dan efisien.

4. Sarana dan Prasarana

Faktor keempat yang menjadi hambatan terciptanya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Sridadi adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Hal tersebut karena pemerintah desa mengalami keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran, sistem operasi yang terintegrasi secara online dan media informasi pengelolaan Dana Desa.

5. Budaya Kerja dan Masyarakat

Faktor kelima menghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun adalah budaya pemerintah

Desa Sridadi yang belum bekerja berbasis data dan budaya masyarakat yang masih pasif terkait informasi pelaksanaan pemerintahan desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 oleh pemerintah Desa Sridadi kurang akuntabel. Hal tersebut karena kedisiplinan kinerja prosedur, pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan perilaku moral, pelaporan serta pertanggungjawaban kepada bupati dan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa belum dapat dilakukan secara akuntabel oleh kepala desa dan perangkat Desa Sridadi. Selain itu, hasil dan tujuan program dan kegiatan Dana Desa di bidang pemberdayaan belum tercapai secara maksimal sebagaimana rencana dan prioritas yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada kenyataannya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat menjadi pendorong maupun penghambat terciptanya akuntabilitas. Pengelolaan Dana

Desa tahun 2016 di Desa Sridadi yang kurang akuntabel dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat, yaitu aturan yang tidak jelas, pengaturan struktur kerja yang berdasarkan senioritas, kualitas sumberdaya aparatur yang rendah, sarana dan prasana perkantoran dan informasi yang terbatas serta budaya kerja pemerintah desa yang belum berbasis data dan budaya masyarakat yang pasif terkait pengawasan dan akses informasi pelaksanaan pemerintahan serta terlalu meletakkan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi yang diberikan oleh peneliti adalah :
 - a. Kepala Desa Sridadi harus melakukan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan kedisiplinan kepada perangkat desa melalui apel dan pengarahan setiap hari.
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta Pemerintah Kecamatan Rembang harus penerapan sanksi secara tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran kedisiplinan perangkat desa.
 - c. Pemerintah Desa Sridadi harus mengoptimalkan musyawarah kemasyarakatan mulai dari tingkat RT, RW dan dusun hingga musyawarah desa dalam rangka membahas dan menetapkan rencana kerja dan anggaran keuangan desa dengan melibatkan unsur dari pemerintah kecamatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pihak-pihak yang terkait.
 - d. Pemerintah Desa Sridadi harus membuat dan menyediakan media informasi pengelolaan keuangan desa, baik dalam bentuk cetak, maupun media elektronik yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Rekomendasi dalam rangka mengatasi faktor yang menjadi penghambat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Sridadi yang diberikan oleh peneliti adalah :
 - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang harus menyusun rencana pembagian dan pengalokasian Dana Desa secara akurat dari segi jumlah dan ketepatan waktu pada setiap tahun anggaran.
 - b. Kepala Desa Sridadi harus menerapkan sistem meritokrasi dalam pengaturan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
 - c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta Pemerintah Kecamatan Rembang harus melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan tata kerja pemerintahan desa dan pengelolaan Dana Desa, serta pendidikan dan pelatihan tentang pengoperasian perangkat komputer kepada perangkat desa.
 - d. Pemerintah Desa Sridadi harus meningkatkan sarana prasarana perkantoran dan media komunikasi untuk pertanggungjawaban dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa.
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang serta Pemerintah Kecamatan Rembang harus melakukan pembinaan kepada pemerintah desa dalam merencanakan, menetapkan dan melaksanakan program dan anggaran Dana Desa dengan menggunakan data yang akurat pada setiap pengawasan rutin yang dilakukan.

DAFTAR ISI

Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Jurnal :

Muradi, dan Rusli, Zaili. 2013. *Akuntabilitas Pelayanan Publik*. Jurnal Administrasi Pembangunan. Volume 1, Nomor 2, Halaman 101-218.

Safrijal, dkk. 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*. Volume 1, Nomor 1, Halaman 176-191. Universitas Syah Kuala: Aceh.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro: Semarang.

Pamungkas, Bambang. 2012. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik dan Kualitas Peraturan Perundangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading. Volume 12, Nomor 1, Halaman 1-10.

Peraturan :

Peraturan Bupati Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dokumen Lain :

Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Sridadi Tahun 2016.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sridadi Tahun Anggaran 2016.

Rencana Kerja dan Pembangunan Desa Desa Sridadi Tahun 2016.